

## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DOKTER DI RUMAH SAKIT DR. HAFIZ CIANJUR

**Ervi Nurjanuarti<sup>1</sup>, Ananda Liana Putri<sup>2</sup>**

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Maju  
Jakarta<sup>1,2</sup>

email: [erviinurjanuartii@gmail.com](mailto:erviinurjanuartii@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keadilan perpajakan, pemerintah seringkali melakukan perubahan terhadap tarif pajak yang berlaku, seperti yang dilakukan pada awal tahun 2024 dengan dikeluarkannya PMK No. 168 Tahun 2023 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER. Dikarenakan adanya perubahan regulasi tersebut, maka diperlukan penyesuaian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutama dokter. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur menggunakan PMK No. 168 Tahun 2023 serta mengetahui dampak dari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan PMK No. 168 Tahun 2023 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan, informan dalam penelitian ini adalah Staf Keuangan, Manajer Keuangan dan Akuntan Pajak. Selain informan, responden dalam penelitian dilakukan terhadap 55 orang dokter yang praktik di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur telah menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dokter. Perubahan regulasi ini berdampak besar bagi dokter, terutama karena penghasilan mereka yang bervariasi setiap bulan. Jika perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan PMK No. 168 Tahun 2023, dokter dapat mengalami kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak terutang pada akhir masa pajak. Akibatnya, dokter mungkin harus membayar tambahan pajak terutang yang cukup besar atau menerima pengembalian pajak saat pelaporan SPT tahunan.

**Kata Kunci:** Dokter, PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata

### ABSTRACT

In order to improve tax efficiency and fairness, the government often makes changes to the applicable tax rates. One such change was the policy introduced at the beginning of 2024 through PMK No. 168 of 2023, which implements the Average Effective Rate (TER). This regulatory change requires adjustments in the calculation of Income Tax (PPh) Article 21, especially for doctors. This study aims to understand the application of the PPh Article 21 calculation at Dr. Hafiz Hospital in Cianjur based on PMK No. 168 of 2023, as well as the impact of this calculation using the TER rate. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through triangulation, including observation, interviews, and documentation. The subjects of qualitative research are referred to as informants, which in this study consist of the Finance Staff, Finance Manager, and Tax Accountant. In addition, this study also involves 55 doctors practicing at Dr. Hafiz Hospital in Cianjur as respondents. The results show that Dr. Hafiz Hospital in Cianjur has applied the TER in the calculation of PPh Article 21 for doctors. This regulatory change has a significant impact on doctors, particularly because their income varies each month. With the calculation of PPh Article 21 based on PMK No. 168 of 2023, doctors may experience either overpayment or

underpayment of taxes due at the end of the tax period. Consequently, doctors may have to pay a substantial amount of additional tax due or receive a tax refund when filing their annual tax returns.

**Keywords:** Doctor, Income Tax Article 21, Average Effective Rate

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan terus melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa. Salah satu aspek fundamental yang menopang seluruh agenda pembangunan ini adalah sektor ekonomi, di mana stabilitas dan pertumbuhan penerimaan negara menjadi prasyarat utamanya. Dalam konteks ini, intensifikasi bidang perpajakan memegang peranan yang sangat strategis sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dalam negeri. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan negara yang paling vital, yang berfungsi untuk menggerakkan roda pembangunan, membiayai layanan publik, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Sebagaimana didefinisikan dalam *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, yang hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan ini, tantangan klasik berupa praktik penghindaran dan penggelapan pajak masih terus menjadi isu yang signifikan dan perlu diatasi (Putri, 2016).

Di antara berbagai jenis pungutan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memegang posisi yang sangat penting dalam struktur penerimaan negara. Pajak ini secara spesifik dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Sebagai salah satu jenis pajak yang bersifat langsung dan dikenakan pada sumber pendapatan utama masyarakat, PPh Pasal 21 secara konsisten menjadi salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara. Bagi entitas pemberi kerja, seperti perusahaan atau institusi, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan atau tenaga ahlinya merupakan sebuah kewajiban operasional yang harus dipenuhi dan dicatat sebagai biaya atau beban (*expense*) dalam laporan keuangannya.

Konteks spesifik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penerapan PPh Pasal 21 pada sektor jasa kesehatan, khususnya pada penghasilan yang diterima oleh dokter yang bekerja di rumah sakit. Rumah sakit, sebagai sebuah unit usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan, sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia utamanya, yaitu para tenaga medis profesional seperti dokter. Penghasilan yang diterima oleh seorang dokter atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikannya merupakan objek pajak penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh pihak rumah sakit selaku pemberi kerja atau pengguna jasa. Dalam peraturan perpajakan, dokter diklasifikasikan sebagai tenaga ahli atau tenaga profesional, yang memiliki skema perhitungan PPh Pasal 21 yang spesifik dan berbeda dari pegawai tetap. Akurasi dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan penyetoran pajak bagi tenaga ahli ini menjadi sebuah aspek krusial dalam manajemen keuangan dan administrasi di setiap rumah sakit.

Secara ideal, sebuah sistem perpajakan yang baik seharusnya mampu memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak. Pemerintah, dalam perannya sebagai regulator, secara terus-menerus berupaya untuk menyempurnakan peraturan yang ada agar selaras dengan dinamika perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat



(Cahya et al., 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, seringkali bersifat kompleks dan dapat mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Kompleksitas dan perubahan ini seringkali menciptakan sebuah kesenjangan antara tujuan ideal untuk menyederhanakan administrasi dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh para Wajib Pajak dan pemotong pajak dalam mengimplementasikannya. Bagi rumah sakit, setiap perubahan peraturan menuntut adanya penyesuaian yang cepat dan akurat pada sistem penggajian dan pelaporan pajaknya, sementara bagi dokter, perubahan tersebut dapat secara langsung memengaruhi jumlah penghasilan bersih yang mereka terima.

Dalam sebuah langkah reformasi yang signifikan, pemerintah baru-baru ini melakukan perubahan besar terhadap mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah memperkenalkan sebuah sistem tarif pemotongan yang baru dan lebih sederhana yang dikenal dengan sebutan Tarif Efektif Rata-Rata atau TER. Aturan baru ini secara resmi menggantikan pedoman sebelumnya yang diatur dalam PMK Nomor 252 Tahun 2008. Salah satu perbedaan mendasar antara kedua peraturan ini terletak pada skema tarif dan perhitungan Pajak Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan (Pratiwi & Hafni, 2023). Perubahan yang fundamental ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pihak pemotong pajak dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 setiap bulannya, meskipun perhitungan PPh Pasal 21 setahun pada Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

Perubahan regulasi yang sangat signifikan ini secara otomatis menciptakan sebuah celah penelitian (*research gap*) yang mendesak untuk diisi. Jika penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Anggreni dan Noviari (2020), telah menganalisis penerapan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan lama (PMK No. 252/2008) dan menemukan adanya masalah kepatuhan dalam hal penyetoran dan pelaporan, maka saat ini muncul sebuah pertanyaan baru yang belum terjawab oleh literatur yang ada. Bagaimana dampak dari penerapan sistem TER yang baru ini terhadap beban pajak yang ditanggung oleh dokter? Bagaimana perbedaan hasil perhitungan antara metode lama dengan metode baru? Dan yang terpenting, bagaimana implikasi dari perubahan ini terhadap potensi terjadinya lebih bayar atau kurang bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan di akhir tahun? Belum adanya studi empiris yang menganalisis secara komparatif dampak dari perubahan regulasi ini merupakan sebuah kekosongan yang perlu segera diisi.

Nilai kebaruan dan inovasi utama dari penelitian ini terletak pada posisinya sebagai salah satu studi awal yang melakukan analisis komparatif secara mendalam terhadap implementasi peraturan PPh Pasal 21 yang baru pada sebuah studi kasus yang nyata. Konteks yang menjadi fokus penelitian adalah Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Berdasarkan studi pendahuluan, diketahui bahwa pada tahun 2023, rumah sakit ini telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk para dokternya sesuai dengan peraturan lama (PMK No. 252/2008) dan hasil perhitungan di akhir tahun pajak menunjukkan tidak adanya selisih lebih atau kurang bayar yang signifikan. Kondisi *baseline* yang ideal ini menjadikan Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur sebagai sebuah kasus yang sangat menarik untuk dianalisis. Inovasi penelitian ini adalah menggunakan data riil dari tahun sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan simulasi dan perbandingan dengan metode perhitungan yang baru sesuai PMK No. 168/2023.

Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah, adanya perubahan regulasi yang fundamental, serta teridentifikasinya celah penelitian yang jelas, maka penelitian ini dirumuskan dengan tujuan yang sangat spesifik dan praktis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Dokter Di

Rumah Sakit Dr Hafiz Cianjur". Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dokter dengan menggunakan metode lama sesuai PMK No. 252/2008 dan metode baru sesuai PMK No. 168/2023. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan sebuah gambaran yang jelas bagi pihak rumah sakit mengenai bagaimana perubahan regulasi ini akan memengaruhi kewajiban perpajakan mereka dan beban pajak para dokternya. Secara lebih luas, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi rumah sakit lain, para praktisi pajak, serta Wajib Pajak profesi dokter dalam memahami dan beradaptasi dengan era baru dalam administrasi PPh Pasal 21 di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam terkait implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi tenaga medis (dokter) di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur berdasarkan ketentuan PMK No. 168 Tahun 2023 (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggali informasi mengenai persepsi, pemahaman, dan praktik para pihak yang terlibat langsung dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak tersebut. Lokasi penelitian Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur yang beralamat di Jl. Pramuka No. 15, Sukamulya, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Subjek penelitian adalah para dokter yang berpraktik di rumah sakit tersebut, dengan jumlah responden sebanyak 55 orang. Selain itu, informan kunci dalam penelitian ini meliputi staf pajak, manajer keuangan, dan konsultan pajak yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan relevansi dan keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu kombinasi dari wawancara mendalam, observasi dokumen, dan studi kepustakaan (Sugiyono, 2020). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan dan tantangan dalam penerapan PMK No. 168 Tahun 2023. Observasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti slip gaji dokter, bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, perhitungan pajak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Studi dokumentasi digunakan untuk mendukung validitas data, khususnya dalam menelaah perubahan regulasi perpajakan dari PMK No. 252 Tahun 2008 ke PMK No. 168 Tahun 2023.

Analisis data dilakukan secara interaktif sesuai dengan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengklasifikasi, dan menyederhanakan data lapangan agar fokus pada informasi yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan kutipan wawancara untuk memperjelas temuan. Verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi data. Selama proses analisis, peneliti mendokumentasikan seluruh proses wawancara dan hasil observasi dalam catatan lapangan, serta menggunakan rekaman audio untuk menjamin akurasi. Penelitian ini juga diawali dengan studi pendahuluan guna mengidentifikasi fenomena yang relevan dan menyusun rumusan masalah. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaruh perubahan regulasi perpajakan terhadap sistem pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di rumah sakit, khususnya bagi tenaga ahli seperti dokter.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

## Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dokter di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur.

Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023, dokter adalah tenaga ahli yang perolehan penghasilannya berkesinambungan tetapi lebih dari satu pemberi kerja. Dalam hal ini dokter bekerja bukan hanya di RS Dr. Hafiz sebagai pemberi kerja pertama tetapi bekerja di 2 (dua) tempat lainnya (2 (dua) pemberi kerja lainnya). Langkah kedua mengidentifikasi tarif PPh Pasal 21 berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Langkah ketiga menghitung PPh Pasal 21 dokter berdasarkan rumus:  $PPh\ 21 = (DPP) \times (\text{Tarif}\ \text{Pasal}\ 17\ \text{ayat}\ (1)\ \text{huruf}\ a\ \text{UU}\ PPh)$ . Dari 55 dokter yang praktik di RS Dr. Hafiz Cianjur, peneliti melakukan analisis perhitungan PPh Pasal 21 kepada 3 (tiga) dokter yang dipilih karena dianggap sudah cukup mewakili untuk memastikan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah analisis perhitungan PPh Pasal 21 dokter yang praktik di RS Dr. Hafiz Cianjur berdasarkan PMK No. 168 tahun 2023 yang dilakukan oleh peneliti. Dokter B, Sp. PD adalah dokter spesialis penyakit dalam berstatus menikah serta memiliki satu orang kewajiban (K/1). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023:

**Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 dr. B, Sp. PD bulan Januari-Juli 2024 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023**

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayarkan	Dasar Pemotongan Pajak (DPP)	Tarif Pasal 17 (Ayat) 1 huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 Terutang
(1)	(2)	(3) 50%x(2)	(4)	(5)=(3)x(4)
Januari	28.092.560	14.046.280	5%	702.314
Februari	36.451.669	18.225.834	5%	911.292
Maret	28.841.754	14.420.877	5%	721.044
April	27.263.944	13.631.972	5%	681.599
Mei	27.877.480	13.938.740	5%	696.937
Juni	20.921.449	10.460.724	5%	523.036
Juli	25.478.402	12.739.201	5%	636.960
<b>Total</b>	<b>194.927.259</b>	<b>97.463.629</b>		<b>4.873.181</b>

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 1 PMK No. 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21 dr. B, Sp. PD dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 termasuk pada tarif 5 (lima) persen karena lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp 60.000.000, dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tidak terakumulasi, sesuai dengan penghasilan yang diterima setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut PPh Pasal 21 terutang dr. B, Sp. PD sampai dengan bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp 4.873.182.

Dokter D, Sp. OG adalah dokter spesialis kandungan berstatus menikah dan mempunyai tiga orang yang menjadi kewajiban (K/3). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023:

**Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 dr. D, Sp. OG bulan Januari-Juli 2024 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023**

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayarkan	Dasar Pemotongan Pajak (DPP)	Tarif Pasal 17 (Ayat) 1 huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 Terutang			
(1)	(2)	(3) 50%x(2)	(4)	(5)	(6)=(4)x60Jt	(7)=(3)-60Jtx(4)	(8)=(6)+(7)
Januari	201.910.572	100.955.286	5%	15%	3.000.000	6.143.293	9.143.293

Februari	240.846.466	120.423.233	5%	15%	3.000.000	9.063.485	12.063.485
Maret	214.071.671	107.035.836	5%	15%	3.000.000	7.055.375	10.055.375
April	161.099.201	80.549.601	5%	15%	3.000.000	3.082.440	6.082.440
Mei	186.287.426	93.143.713	5%	15%	3.000.000	4.971.557	7.971.557
Juni	172.671.319	86.335.659	5%	15%	3.000.000	3.950.349	6.950.349
Juli	178.778.081	89.389.041	5%	15%	3.000.000	4.408.356	7.408.356
<b>Total</b>	<b>1.355.664.736</b>	<b>677.832.368</b>					<b>59.674.855</b>

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 2 PMK No. 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21 dr. D, Sp. OG dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 termasuk pada tarif 15 (lima belas) persen karena lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp. 250.000.000 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tidak terakumulasi, sesuai dengan penghasilan yang diterima setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut PPh Pasal 21 terutang dr. D, Sp. OG sampai dengan bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp. 59.674.855.

Dokter G adalah dokter umum berstatus menikah tanpa jumlah beban keluarga (K/0). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023:

**Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 dr. G bulan Januari-Juli 2024 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023**

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayarkan	Dasar Pemotongan Pajak (DPP)	Tarif Pasal 17 (Ayat 1) huruf a UU PPH	PPh Pasal 21 Terutang
(1)	(2)	(3) 50%x(2)	(4)	(5)=(3)x(4)
Januari	37.617.495	18.808.748	5%	940.437
Februari	26.560.082	13.280.041	5%	664.002
Maret	29.967.939	14.983.970	5%	749.198
April	24.636.533	12.318.266	5%	615.913
Mei	23.654.256	11.827.128	5%	591.356
Juni	20.640.571	10.320.286	5%	516.014
Juli	33.244.502	16.622.251	5%	831.113
<b>Total</b>	<b>196.321.378</b>	<b>98.160.689</b>		<b>4.908.034</b>

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 3 PMK No. 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21 dr. G dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 termasuk pada tarif 5 (lima) persen karena lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp. 60.000.000 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tidak terakumulasi, sesuai dengan penghasilan yang diterima setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut PPh Pasal 21 dr. G sampai dengan bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp. 4.908.034.

**Apakah Sudah Diterapkannya Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023, Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur.**

Setelah diketahui hasil perhitungan PPh Pasal 21 di RS Dr. Hafiz Cianjur telah berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023, langkah selanjutnya untuk memastikan hal tersebut adalah menganalisis, maka dilanjutkan dengan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dokter ke direktorat jenderal pajak, dimana penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Berikut merupakan tabel penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh RS Dr. Hafiz Cianjur.

**Tabel 4. Penyetoran Perhitungan PPh Pasal 21 RS Dr. Hafiz Cianjur Bulan Januari-Juli 2024**

SPT Masa	Tanggal Penyetoran Sesuai Undang-Undang	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit Dr. Hafiz	Analisa
Januari	10 Februari 2024	07 Februari 2024	Tepat Waktu
Februari	10 Maret 2024	09 Maret 2024	Tepat Waktu
Maret	15 April 2024	12 April 24	Tepat Waktu
April	13 Mei 2024	11 Mei 2024	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2024	10 Juni 2024	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2024	10 Juli 2024	Tepat Waktu
Juli	10 Agustus 2024	10 Agustus 2024	Tepat Waktu

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 4 pada SPT Masa bulan Maret dan bulan Mei tahun 2024, batas akhir penyetoran pajak mundur ke hari kerja berikutnya. Mundurnya batas akhir penyetoran pajak saat bertepatan dengan hari libur tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (PMK 242/2014).

**Tabel 5. Pelaporan Perhitungan PPh Pasal 21 RS Dr. Hafiz Cianjur Bulan Januari-Juli 2024**

SPT Masa	Tanggal Penyetoran Sesuai Undang-Undang	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit Dr. Hafiz	Analisa
Januari	20 Februari 2024	20 Februari 2024	Tepat Waktu
Februari	20 Maret 2024	18 Maret 2024	Tepat Waktu
Maret	20 April 2024	17 April 24	Tepat Waktu
April	20 Mei 2024	20 Mei 2024	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2024	14 Juni 2024	Tepat Waktu
Juni	20 Juli 2024	17 Juli 2024	Tepat Waktu
Juli	20 Agustus 2024	16 Agustus 2024	Tepat Waktu

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 5 data yang diperoleh sampai dengan bulan Juli tahun 2024, RS Dr. Hafiz Cianjur taat pajak dengan melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tepat waktu. Hal ini dapat memperkuat hasil penelitian bahwa telah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 di RS Dr. Hafiz Cianjur telah dilakukan berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023. Selain itu, hal tersebut dapat menghindarkan RS Dr. Hafiz Cianjur dari adanya sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak.

#### **Dampak Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023**

Untuk mengetahui dampak perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 sebelumnya perlu dilakukan perbandingan atau komparasi dengan regulasi PMK No. 252 Tahun 2008. Adapun untuk membandingkan kedua regulasi perlu dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 dokter menggunakan PMK No. 252 tahun 2008 dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama mengidentifikasi penghasilan dokter dari bulan Januari sampai dengan bulan terakhir pemotongan (bulan Juli) Tahun 2024.

Dokter B, Sp. PD adalah dokter spesialis penyakit dalam berstatus menikah serta memiliki satu orang kewajiban (K/1). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 252 Tahun 2008:

**Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 dr. B, Sp. PD bulan Januari-Juli 2024 Berdasarkan PMK No. 252 Tahun 2008**

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayarkan	Dasar Pemotongan Pajak (DPP)	Dasar Pemotongan Pajak (DPP) Kumulatif	Tarif Pasal 17 (Ayat) 1 huruf a UU PPH			PPh Pasal 21 Terutang		
				(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x60Jt	(8)=(4)-(60Jt)x(6)	(7)=(3)x(5)
(1)	(2)	(3) 50%x(2)							
Januari	28.092.560	14.046.280	14.046.280	5%					702.314
Februari	36.451.669	18.225.834	32.272.115	5%					911.292
Maret	28.841.754	14.420.877	46.692.992	5%					721.044
April	27.263.944	13.631.972	60.324.964	5%	15%	3.000.000	48.745	3.048.745	
Mei	27.877.480	13.938.740	74.263.704	5%	15%	3.000.000	2.139.556	5.139.556	
Juni	20.921.449	10.460.724	84.724.428	5%	15%	3.000.000	3.708.664	6.708.664	
Juli	25.478.402	12.739.201	97.463.629	5%	15%	3.000.000	5.619.544	8.619.544	

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 6 PMK No. 252 Tahun 2008, PPh Pasal 21 dr. B, Sp. PD dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2024 dikenakan tarif berlapis yaitu 5 (lima) persen dan 15 (lima belas) persen karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari Rp. 60.000.000 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang terakumulasi setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut PPh Pasal 21 terutang dr. B, Sp. PD sampai dengan bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp. 8.619.544.

Dokter D, Sp. OG adalah dokter spesialis kandungan berstatus menikah serta memiliki tiga orang yang menjadi kewajiban (K/3). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023:

**Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 dr. D, Sp. OG bulan Januari-Juli 2024 Berdasarkan PMK No. 252 Tahun 2008**

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayarkan	Dasar Pemotongan Pajak (DPP)	Dasar Pemotongan Pajak (DPP) Kumulatif	Tarif Pasal 17 (Ayat) 1 huruf a UU PPH				PPh Pasal 21 Terutang				
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)x 60Jt	(10)=(6)x 190Jt/(7)= (3)-60Jtx(4)	(11)=(7)x 250Jt	(12)=(8)x 500Jt
(1)	(2)	(3) 50%x(2)										
Januari	201.910.572	100.955.286	100.955.286	5%	15%				3.000.000	6.143.293		9.143.293
Februari	240.846.466	120.423.233	221.378.519	5%	15%				3.000.000	24.206.778		27.206.778
Maret	214.071.671	107.035.836	328.414.355	5%	15%	25%			3.000.000	28.500.000	19.603.589	51.103.589
April	161.099.201	80.549.601	408.963.955	5%	15%	25%			3.000.000	28.500.000	39.740.989	71.240.989
Mei	186.287.426	93.143.713	502.107.668	5%	15%	25%	30%	3.000.000	28.500.000	62.500.000	632.300	94.632.300
Juni	172.671.319	86.335.659	588.443.328	5%	15%	25%	30%	3.000.000	28.500.000	62.500.000	26.532.998	120.532.998
Juli	178.778.081	89.389.041	677.832.368	5%	15%	25%	30%	3.000.000	28.500.000	62.500.000	53.349.710	147.349.710

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 7 PMK No. 252 Tahun 2008, PPh Pasal 21 dr. G, Sp. OG dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 dikenakan tarif berlapis yaitu 5 (lima) persen, 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima) persen dan 30 (tiga puluh) persen karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari Rp. 500.000.000 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang terakumulasi setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut PPh Pasal 21 terutang dr. G, Sp. OG sampai dengan bulan Juli tahun 2024 adalah sebesar Rp. 147.349.710.



Dokter G adalah dokter umum berstatus menikah tanpa beban tanggungan keluarga (K/0). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023:

**Tabel 8. Perhitungan PPh Pasal 21 dr. G bulan Januari-Juli 2024 Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023**

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayarkan	Dasar Pemotongan Pajak (DPP)	Dasar Pemotongan Pajak (DPP) Kumulatif	Tarif Pasal 17 (Ayat) 1 huruf a UU PPh		PPh Pasal 21 Terutang			
	(1)	(2)	(3) 50%x(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x60Jt	(8)=(4)-(60Jt)x(6)	(9)=(3)x(5)/(7)+(8)
Januari	7.617.495	18.808.748	18.808.748		5%				940.437
Februari	6.560.082	13.280.041	32.088.789		5%				911.292
Maret	9.967.939	14.983.970	47.072.758		5%				721.044
April	4.636.533	12.318.266	59.391.025		5%				721.044
Mei	3.654.256	11.827.128	71.218.153	5%	15%	3.000.000	1.682.723		4.682.723
Juni	0.640.571	10.320.286	81.538.438	5%	15%	3.000.000	3.230.766		6.230.766
Juli	3.244.502	16.622.251	98.160.689	5%	15%	3.000.000	5.724.103		8.724.103

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 8 PMK No. 252 Tahun 2008, PPh Pasal 21 dr. G dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 dikenakan tarif berlapis yaitu 5 (lima) persen dan 15 (lima belas) persen karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari Rp. 60.000.000 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang terakumulasi setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut PPh Pasal 21 terutang dr. G sampai dengan bulan Juli tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.724.103.

Berdasarkan analisis dari ketiga dokter tersebut, berikut ringkasan perhitungan PPh Pasal 21 terutangnya:

**Tabel 9. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dokter praktik di RS Dr. Hafiz Cianjur Bulan Januari-Juli 2024**

Nama	Jasa Dokter yang Dibayarkan (Januari s.d Juli)	Dasar Pemotongan Pajak (DPP)	PPh Pasal 21 Terutang		Kekurangan Pajak Terutang
	PMK No. 168 Tahun 2023	PMK No. 252 Tahun 2008			
dr. B, Sp. PD	194.927.259	97.463.630	4.873.181	8.619.544	- 3.746.363
dr. D, Sp. OG	1.355.664.736	677.832.368	59.674.855	147.349.710	- 87.674.855
dr. G	196.321.378	98.160.689	4.908.034	8.724.103	- 3.816.069

Sumber Data Keuangan RS Dr. Hafiz Cianjur, diolah peneliti 2024

Dari hasil penelitian pada tabel 9, terlihat perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 dan PMK No. 252 Tahun 2008, terutama pada pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dan akumulasi, disisi lain perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER menguntungkan pihak rumah sakit karena dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER hanya berfokus pada penghasilan bulanan, tidak mempertimbangkan akumulasi penghasilan. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutama untuk dokter yang tarif pajaknya progresif berdasarkan penghasilan yang diakumulasi. Sedangkan hal yang memberatkan bagi dokter adalah pada akhir tahun perhitungan pajak dimana terdapat selisih bayar pajak terutang yang lebih besar dikarenakan akumulasi penghasilan di akhir tahun masa pajak. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu informan dari dokter spesialis, dr. B, Sp. PD “*Iya nih berat di akhir dengan TER, tapi ya mau bagaimana lagi kan kita harus mengikuti aturan baru, aturan lama yang ditinggalkan*”.

Peneliti melakukan konfirmasi kepada konsultan pajak terkait perbedaan hasil perhitungan pajak menggunakan PMK No. 168 tahun 2023 dengan PMK No. 252 Tahun 2008 “*pada PMK No. 168 Tahun 2023, penghasilan dokter tidak terakumulasi antara jumlah*

*penghasilan sebelumnya dan bulan berikutnya, hal tersebut akan berdampak pada perhitungan pajak di akhir tahun yang mengakibatkan kurang bayar pajak terutang cukup besar dibandingkan PMK No. 252 tahun 2008”.*

## Pembahasan

Analisis mendalam terhadap data keuangan di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur menunjukkan bahwa implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk dokter telah selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Penelitian yang berfokus pada tiga dokter sebagai sampel representatif mewakili kategori dokter umum dan spesialis dengan status perpajakan yang beragam mengonfirmasi penerapan metode pemotongan pajak yang baru. Temuan kunci dari analisis ini adalah penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 50% dari jasa dokter yang dibayarkan setiap bulan, tanpa adanya *akumulasi* penghasilan dari bulan-bulan sebelumnya (Strobel et al., 2025; Syah et al., 2021). Mekanisme ini secara fundamental mengubah cara PPh Pasal 21 dihitung dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Ketaatan rumah sakit dalam menerapkan aturan baru ini juga diperkuat oleh bukti penyetoran dan pelaporan pajak yang konsisten dan tepat waktu, yang mengindikasikan adaptasi yang berhasil terhadap kerangka peraturan perpajakan terkini. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara akurat dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan paling fundamental antara PMK No. 168 Tahun 2023 dengan regulasi sebelumnya, PMK No. 252 Tahun 2008, terletak pada metode kalkulasi DPP bulanan. Regulasi baru ini tidak lagi menggunakan sistem *akumulasi* penghasilan bruto untuk menentukan tarif pajak *progresif* setiap bulannya. Sebaliknya, perhitungan PPh Pasal 21 kini didasarkan murni pada penghasilan yang diterima dalam satu masa pajak (bulanan), yang kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Sebagai contoh, dr. B, Sp. PD dan dr. G secara konsisten dikenai tarif 5% setiap bulan karena DPP bulanan mereka tidak melampaui ambang batas lapisan tarif pertama. Sementara itu, dr. D, Sp. OG, dengan penghasilan yang lebih tinggi, dikenai tarif berlapis 5% dan 15% pada DPP bulanannya. Pendekatan non-*kumulatif* ini secara signifikan menyederhanakan proses administrasi bagi pihak rumah sakit sebagai pemotong pajak, karena mereka tidak perlu lagi melacak total penghasilan dokter dari awal tahun untuk menentukan lapisan tarif yang berlaku pada bulan berjalan (Anggreni & Noviari, 2020; Masrinah et al., 2018).

Dampak langsung dari penerapan metode non-*kumulatif* ini adalah jumlah PPh Pasal 21 terutang bulanan yang dipotong dari penghasilan dokter menjadi jauh lebih rendah. Analisis *komparasi* antara kedua peraturan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Sebagai ilustrasi, total PPh Pasal 21 yang dipotong dari dr. D, Sp. OG selama periode Januari hingga Juli 2024 berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 adalah sebesar Rp59.674.855. Namun, jika menggunakan metode *akumulatif* pada PMK No. 252 Tahun 2008, total pajak terutang untuk periode yang sama melonjak menjadi Rp147.349.710, menghasilkan selisih kurang bayar sebesar Rp87.674.855. Pola serupa juga terjadi pada dr. B, Sp. PD dan dr. G, yang masing-masing menunjukkan selisih kurang bayar sebesar Rp3.746.363 dan Rp3.816.069. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa meskipun *cash flow* bulanan dokter menjadi lebih baik di bawah peraturan baru, terdapat potensi kewajiban pajak yang besar yang ditangguhkan hingga akhir tahun (Jailani & Adiah, 2024; Prameswari et al., 2025).

Meskipun penyederhanaan perhitungan bulanan menguntungkan bagi pihak pemotong pajak, konsekuensi utama bagi para dokter adalah timbulnya potensi kurang bayar pajak yang signifikan pada akhir tahun fiskal. Sebagaimana dikonfirmasi oleh seorang konsultan pajak, sistem non-*akumulatif* pada PMK No. 168 Tahun 2023 menyebabkan total pemotongan pajak



sepanjang tahun lebih rendah dari kewajiban pajak yang seharusnya jika dihitung berdasarkan total penghasilan tahunan. Ketika penghasilan setahun penuh diakumulasikan pada akhir periode pajak, penghasilan tersebut kemungkinan besar akan masuk ke lapisan tarif pajak yang lebih tinggi. Selisih antara total PPh yang telah dipotong setiap bulan dengan PPh terutang yang dihitung di akhir tahun inilah yang harus dilunasi oleh dokter. Hal ini memindahkan beban perencanaan dan pengelolaan pajak dari pemotongan bulanan ke pelaporan tahunan, menuntut para dokter untuk lebih proaktif dalam menyisihkan dana guna mengantisipasi kewajiban pajak akhir tahun yang lebih besar (Wicaksono & Huda, 2022).

Kepatuhan Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi bukti pendukung yang kuat bahwa implementasi PMK No. 168 Tahun 2023 telah berjalan efektif. Data menunjukkan bahwa pihak rumah sakit secara konsisten melakukan penyetoran PPh Pasal 21 sebelum atau tepat pada batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya sebelum tanggal 20. Kedisiplinan ini, bahkan ketika batas waktu jatuh pada hari libur dan disesuaikan dengan hari kerja berikutnya sesuai PMK 242/2014, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan sistem administrasi yang solid. Ketaatan ini tidak hanya menghindarkan rumah sakit dari sanksi denda dan bunga atas keterlambatan, tetapi juga secara tidak langsung memvalidasi bahwa proses perhitungan sesuai regulasi baru telah terintegrasi dengan baik ke dalam alur kerja keuangan mereka. Kepatuhan ini mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sebagai wajib pungut (Khafifah, 2021; Siregar & Halking, 2025).

Peralihan dari PMK No. 252 Tahun 2008 ke PMK No. 168 Tahun 2023 merepresentasikan sebuah pergeseran paradigma dalam pemotongan PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli seperti dokter. Regulasi baru ini secara efektif mengurangi kompleksitas perhitungan bulanan bagi pemberi kerja. Namun, kemudahan administratif ini dibayar dengan potensi beban keuangan yang lebih berat bagi dokter di akhir tahun. Sentimen ini tergambar dari pernyataan dr. B, Sp. PD yang mengakui bahwa aturan baru terasa "berat di akhir" tetapi menerimanya sebagai sebuah regulasi yang harus diikuti. Hal ini mengimplikasikan adanya sebuah *trade-off* antara simplifikasi prosedur bagi pemotong pajak dan peningkatan tanggung jawab perencanaan keuangan pribadi bagi penerima penghasilan. Para dokter kini harus memiliki kesadaran dan disiplin finansial yang lebih tinggi untuk mengelola penghasilan mereka sepanjang tahun agar siap menghadapi kewajiban pajak *final* yang lebih besar (Kelline et al., 2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur telah berhasil menerapkan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PMK No. 168 Tahun 2023. Implementasi ini membawa dampak ganda: di satu sisi, terjadi penyederhanaan signifikan dalam proses administrasi pemotongan pajak bulanan bagi rumah sakit, yang mengurangi risiko kesalahan hitung akibat tarif *progresif kumulatif*. Di sisi lain, perubahan ini secara substansial mengubah lanskap kewajiban pajak bagi para dokter. Dengan pemotongan bulanan yang lebih kecil, beban pajak yang sebenarnya dialihkan ke akhir tahun, menciptakan potensi kekurangan pembayaran yang besar. Implikasi utamanya adalah perlunya peningkatan literasi dan perencanaan pajak di kalangan tenaga ahli profesional agar mereka dapat mengelola arus kas secara efektif dan memenuhi kewajiban perpajakan tahunan mereka tanpa mengalami kesulitan keuangan yang tidak terduga.

## KESIMPULAN

Penelitian ini secara konklusif menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur telah berhasil menerapkan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk dokter sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Perubahan paling fundamental yang diimplementasikan adalah pergeseran dari metode akumulatif ke metode non-kumulatif dalam perhitungan bulanan. Berdasarkan regulasi baru ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditetapkan sebesar 50% dari jasa dokter yang diterima dalam satu masa pajak (bulanan), tanpa mengakumulasikan penghasilan dari bulan-bulan sebelumnya untuk menentukan tarif progresif. Ketaatan rumah sakit dalam menerapkan aturan baru ini, yang dibuktikan dengan penyetoran dan pelaporan pajak yang konsisten dan tepat waktu, mengindikasikan adanya adaptasi yang berhasil dan komitmen institusi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara akurat sesuai dengan kerangka peraturan terkini.

Dampak dari penerapan metode non-kumulatif ini bersifat ganda dan menciptakan sebuah *trade-off* yang signifikan. Di satu sisi, bagi pihak rumah sakit sebagai pemotong pajak, regulasi baru ini memberikan penyederhanaan administratif yang besar karena tidak perlu lagi melacak total penghasilan dokter dari awal tahun. Namun di sisi lain, bagi para dokter sebagai wajib pajak, konsekuensinya adalah timbulnya potensi kurang bayar pajak yang sangat besar pada akhir tahun. Hal ini terjadi karena pemotongan bulanan yang cenderung menggunakan lapisan tarif pajak yang lebih rendah menghasilkan total pajak yang dipotong sepanjang tahun lebih kecil dari kewajiban pajak yang seharusnya jika dihitung berdasarkan total penghasilan tahunan. Meskipun *cash flow* bulanan dokter menjadi lebih baik, beban pajak yang sebenarnya hanya ditangguhkan ke akhir periode fiskal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat pemotongan PPh Pasal 21/26*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Anggreni, N. M. T., & Noviari, N. (2020). Analisis pelaksanaan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 39. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i01.p03>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- Cahya, R. D., et al. (2021). Analisis implementasi penyanderaan (gijzeling) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai upaya pencairan tunggakan pajak: Menurut perspektif teori kepatuhan pajak. *Scientax*, 3(1), 130–158. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.105>

- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Jailani, J., & Adiah, M. (2024). Implementasi kebijakan dalam penyusunan anggaran Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Kota Palembang. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 166. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i2.2956>
- Kelline, B., et al. (2022). The influence of profitability, leverage, capital intensity, and firm size on tax aggressiveness during COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.53402/ajebm.v1i2.94>
- Khafifah, A. (2021). The influence of debt policies, profitability and corporate social disclosures responsibility to tax aggressivity. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 113. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7317>
- Masrinah, L., et al. (2018). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Telaga Bakti Persada Ternate. *GOING CONCERN JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21148.2018>
- Miles, M. B., et al. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (37th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Prameswari, N. A., et al. (2025). Analisis rasio keuangan dan common size dalam menilai kinerja keuangan perusahaan PT Charoen Pokphand Tbk. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 800. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6175>
- Pratiwi, W. A., & Hafni, D. A. (2023). Analisis penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 62–74. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.1960>
- Putri, A. L. (2016). *Pengaruh money ethics terhadap tax evasion dengan religiosity sebagai variabel moderating (Survei pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying)* [Skripsi, Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/11367/>
- Siregar, D. S., & Halking, H. (2025). Sistem pengawasan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik (Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 851. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6597>
- Strobel, S., et al. (2025). The effects of allowing professional incorporation on physician labour supply. *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2025.03.14.25323936>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (11th ed.). Alfabeta.
- Syah, N. A., et al. (2021). Analisis efektivitas kerja pemungutan pajak daerah berbasis daring pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka. *PAMAREnda Public Administration and Government Journal*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19863>
- Wicaksono, G. W., & Huda, M. N. (2022). Analisis peranan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 99. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i2.3245>